

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1058/I12.B1/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan LPI Darul Ma'arif
Nomor 30/YDM/XII/1988 tanggal 1 Desember 1988
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Selatan tanggal 13 Januari 1989
Nomor 176/I.12.2/T/1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan LPI Darul Ma'arif
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan LPI
Darul Ma'arif dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan LPI Darul Ma'arif
mulai Tahun ajaran 19 89/1990 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA I Darul Ma'arif Natar
b. Nomor data Sekolah : L. 01034006
c. Alamat : Jalan Raya Tegineneng Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1989

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 30 MEI 1989

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 130041039